GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 1 /KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BLUD PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT, BADAN, LEMBAGA TEKNIS, RSUD RADEN MATTAHER DAN RSJ DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor S-900/3556/ BAKEUDA-6.3/XI/2018 Tanggal 30 Nopember 2018 tentang Usulan Pejabat yang ditetapkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Menunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;
6. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
8. Kepala Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Bakeuda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
11. Pimpinan Bank Pemerintah dan Swasta di Jambi.

Dipindai dengan CamScanner

(3)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 1 /KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	AGUS PIRNGADI, S.Sos NIP. 19691215 199003 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran SKPKD	-	Hendrifal, SE NIP. 19870728 201101 1 003 Penata Muda (III/a) Pelaksana	Belanja Tidak Langsung OPD (Belanja Hibah, Bagi Hasil, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Subsidi dan Pembiayaan).

Plt. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Dipindai dengan CamScanner